



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG TIM KERJA PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim serta untuk lebih mengoptimalkan peran dan persyaratan tim kerja pertimbangan pembangunan dan pelayanan publik, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan dan Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG TIM KERJA PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur TKP4 terdiri dari :
 - a. Ketua (Bidang Kinerja Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan BUMD) merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua (Bidang Humas, Media, Opini dan Politik) merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris (Bidang Hukum, HAM, Korupsi dan Integritas) merangkap Anggota;
 - d. Bidang-Bidang :
 1. Tenaga Kerja, Jaringan dan Organisasi Massa;
 2. Pelayanan Publik, Inovasi Daerah, Perizinan dan Investasi, Koperasi dan UMKMK;
 3. Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Baru/Muda;
 4. Kemiskinan dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan);
 5. Infrastruktur Dasar, Jalan, Jembatan, Perkotaan dan Perdesaan;
 6. Lingkungan, Drainase, Sanitasi, Utilitas, Perumahan Permukiman;
 7. Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan;
 8. Keamanan, Ketertiban dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Keanggotaan Bidang TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah maksimal 15 (lima belas) orang.
- (3) Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal strata 1 (S1) atau mempunyai keahlian/pengalaman/kompetensi sesuai bidangnya; dan
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
- (4) Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Masa kerja keanggotaan TKP4 adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dapat diberhentikan sebelum habis masa kerja oleh Bupati.

- (6) Susunan Struktur keanggotaan TKP4 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Oktober 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN